

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 resmi berakhir dan mengubah statusnya menjadi penyakit endemi di Indonesia. Meskipun sudah berakhir pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Salah satu kebijakan Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian, yaitu diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *lockdown* sebab kebijakan ini membatasi mobillitas masyarakat yang berakibat pada pengurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi, turunnya daya beli masyarakat, dll. Secara signifikan PSBB mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan yang menyebabkan berkurangnya laba usaha (Saputri & Handayani, 2023) .

Dari sudut pandang investor, performa suatu perusahaan dilihat dari seberapa besar laba yang dihasilkan. Perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan labanya karena semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin bagus juga kinerja keuangannya (Imronudin et al., 2022). Kinerja keuangan suatu perusahaan akan mempengaruhi investor dalam membuat keputusan investasinya karena investor cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang berkinerja bagus (Ritonga dan Zurriah, 2023).

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan. Di Indonesia salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19, yaitu sektor konstruksi. Berdasarkan analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) sektor konstruksi berada pada peringkat kedua sebagai sektor usaha yang melakukan pengurangan pekerja di tengah pandemi Covid-19 (BPS,2020). Selain itu Menurut Bayu (2020) sebanyak 87,49% sektor konstruksi mengalami penurunan pendapatan dan menjadikan sektor tersebut berada di peringkat keempat sebagai sektor usaha yang paling terdampak saat pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2022 saham-saham perusahaan sub sektor konstruksi yang terdaftar di BEI juga menunjukkan tren penurunan harga hal ini kemudian diikuti dengan menurunnya nilai perusahaan.

Grafik 1.1.1


Histori Harga Saham Selama Tahun 2017-2020



Sumber: diolah peneliti (2024)

Grafik 1.1.2

Nilai Perusahaan yang Diukur dengan PBV



Sumber: diolah peneliti (2024)

Berdasarkan grafik 1.1.1 dan grafik 1.1.2, penurunan harga saham berkaitan dengan penurunan nilai perusahaan, sebab bagi perusahaan *go public* nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya. Nilai perusahaan merupakan harga jual suatu perusahaan yang dianggap layak bagi calon investor (Febricia & Lekok, 2023). Menurut Banani et al., (2021) perusahaan dianggap memiliki nilai yang tinggi apabila secara konsisten harga sahamnya naik. Dari sudut pandang investor perusahaan dengan harga saham yang tinggi dinilai lebih menarik sehingga mereka akan menanamkan modalnya dengan cara membeli saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin sejahtera pula para investornya (Imronudin et al., 2022). Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi dapat memberikan imbal hasil yang yang lebih, baik dalam

bentuk deviden maupun *capital gain*. Oleh karena itu pihak manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan hal tersebut dilakukan agar perusahaan tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain (Nurdin et al., 2023).

Pandemi Covid-19 membuat perusahaan mengalami kesulitan arus kas. Hal tersebut mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan nilai perusahaan sebab besarnya pajak yang dibayar akan mengurangi laba usaha. Namun di tengah kondisi keuangan yang semakin tertekan, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pihak manajemen akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan biaya pajak, sehingga dapat mengoptimalkan laba perusahaan serta memaksimalkan nilai perusahaan (Yuliandana et al., 2021).

Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Membayar pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan sebagai wajib pajak badan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba tahun berjalan (Lemmuel dan Sukadana, 2022). Adanya ketidakselarasan tujuan antara pemerintah dan wajib pajak ini mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Novriyanti dan Dalam, 2020).

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Menurut Carolina (2020) praktik *tax avoidance* menjadi tantangan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan PPh Badan, karena hal ini merupakan bentuk perlawanan aktif WP badan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya sebelum Surat Keterangan Pajak (SKP) diterbitkan. Saat ini Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* dalam melakukan pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Saputri & Handayani, 2023). Penerapan sistem perpajakan ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Saat melakukan *tax avoidance* perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga *tax avoidance* sah secara hukum dan pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada pelakunya (Sahrir et al., 2021). Meskipun tidak melanggar peraturan, praktik *tax avoidance* merugikan negara karena dapat menurunkan penerimaan pajak (Novriyanti dan Dalam, 2020). Tax Justice Network, n.d. dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga \$4,86 miliar dimana \$4,78 miliar disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Karena hal

tersebut Indonesia berada di peringkat keempat di antara negara - negara Asia yang mengalami kerugian perpajakan.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia bisa dilihat dari besarnya *tax ratio*. *Tax ratio* menggambarkan presentase antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* merupakan indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Selama pandemi Covid-19 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan dibandingkan sebelum terjadinya Covid-19. Penurunan *tax ratio* menjadi signal bahwa terdapat penurunan penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula *tax ratio* suatu negara dan sebaliknya.

Tabel 1.1 Tax Ratio Indonesia

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tax ratio (%)	9,89	10,24	9,76	8,33	9,12	10,39

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2018 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 *tax ratio* Indonesia menyentuh 10,24% namun pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia *tax ratio* turun menjadi 8,33% dan menjadi *tax ratio* terendah selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 *tax ratio* kembali menyentuh angka dua digit, yaitu 10,39% hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan penerimaan pajak yang didukung oleh pemulihan ekonomi pascapandemi serta kenaikan harga komoditas (Direktorat Jendral Pajak, 2022). Namun *tax ratio* ini masih tergolong rendah, menurut IMF idealnya *tax ratio* sebuah negara sebesar 15%. *Tax ratio* Indonesia juga paling rendah bila

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (Panjaitan, 2023). Peningkatan atau penurunan *tax ratio* merupakan dampak dari kuat atau lemahnya sistem perpajakan yang diadopsi suatu negara (Putra et al., 2020). Semakin lemah sistem perpajakannya maka semakin banyak celah bagi WP untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* memang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan investor karena laba yang dihasilkan akan lebih tinggi. Bagi perusahaan laba tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan usaha dan bagi investor hal tersebut dapat meningkatkan pembayaran deviden tahunan (Drake et al., 2019). Namun dalam pelaksanaannya ada biaya tidak langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi, dan adanya potensi hukuman. Hal ini bisa terjadi apabila dalam melakukan praktik *tax avoidance* terdapat sesuatu yang dianggap melanggar peraturan perpajakan.

Tingginya praktik *tax avoidance* dapat menurunkan nilai suatu perusahaan karena dari sudut pandang investor hal tersebut mencerminkan adanya kepentingan pribadi dari pihak manajemen dalam memanipulasi laba perusahaan (Yuliandana et al., 2021). Hal ini akan menurunkan kepercayaan investor dan penilaiannya terhadap perusahaan karena pihak manajemen perusahaan dianggap menyajikan informasi yang tidak benar. Hal ini berkaitan dengan *signal theory* dimana perusahaan akan memberikan signal kepada investor melalui laporan keuangan yang berisi informasi tentang pendapatan perusahaan, pembagian deviden, informasi arus kas, dan lain-lain yang kemudian digunakan sebagai alat analisis untuk membuat keputusan investasi (Suryanto, 2023).

Menurut Irawan (2020) investor sangat menghargai peraturan perpajakan dan aktivitas perpajakan suatu perusahaan karena rendahnya resiko perpajakan dapat menjadi signal positif meningkatnya nilai suatu perusahaan. Konflik antara investor sebagai prinsipal dan pihak manajemen perusahaan sebagai agensi ini sejalan dengan *agency theory*, dimana dalam melakukan *tax avoidance* pihak manajemen mengabaikan kepentingan para investor. Kondisi ini menyebabkan investor menerima risiko dari *tax avoidance* yang kemudian berimbas pada penurunan nilai perusahaan (Syura et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra et al., (2020), Irawan dan Turwanto (2020), Oktaviani et al. (2019), serta (Febricia & Lekok, 2023) bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ritonga dan Zuriyah (2023), Astuti & Rahman (2022), Saragih dan Rusdi (2022), serta Sukmandari dan Anwar (2022) mereka menemukan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan, seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas.

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Menurut Oktaviani et al. (2019) perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan mengelola aset secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.

Profitabilitas juga mencerminkan nilai perusahaan (Arifin et al., 2022). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut (Putri & Miftah, 2021). Oleh sebab itu investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu faktor yang wajib dipertimbangkan dalam membuat keputusan investasi. Profitabilitas suatu perusahaan bisa diukur dengan rasio *return on asset* (ROA). Menurut Rahmana (2022) ROA bisa digunakan sebagai tolak ukur efektifitas kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian (Putri & Miftah, 2021), (Sari et al., 2023), (Grass, 2021), (Nurdin et al., 2023), dan (Putra et al., 2020) profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Kusumawati & Harijono, 2021), (Hidayat & Khotimah, 2022), (Putranto et al., 2022), (Mahanani & Kartika, 2022), serta (Rohmatulloh, 2023) bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh *leverage*. *Leverage* merupakan upaya perusahaan memaksimalkan laba dengan menggunakan pendanaan berupa hutang yang berasal dari pihak ketiga. Salah satu cara untuk mengukur *leverage*, yaitu menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER). DER merupakan perbandingan antara total hutang dan total ekuitas suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai DER maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang pihak ketiga (Norisa et al., 2022). Tingginya nilai DER menunjukkan keyakinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya melalui penggunaan hutang. Hal tersebut akan meningkatkan

kepercayaan investor sebab investor akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Putri & Miftah, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin et al., 2023), (Imronudin et al., 2022), (Putri & Miftah, 2021), (Soviana et al., 2021), (Rohmatulloh, 2023) bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Loriyani & Mimba, 2023), (Nopianti et al., 2023) bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sebab semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula biaya tetap yang dihasilkan. Biaya tetap ini berupa beban bunga. Dalam Teori Modigliani dan Miller dengan pajak dijelaskan semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula resiko perusahaan mengalami kerugian, sebab perusahaan akan dibebankan pada beban bunga yang besar (Nurdin et al., 2023). Selain itu tingginya hutang suatu perusahaan juga meningkatkan resiko gagal bayar, sehingga hal ini dapat menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan (Putra et al., 2020) dan (Mahanani & Kartika, 2022) *leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selain itu nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan menggunakan aset lancarnya. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo. Menurut Imronudin et al. (2022) perusahaan dikatakan

likuid apabila jumlah aset lancarnya lebih besar dibandingkan hutang lancarnya. Tingginya likuiditas suatu perusahaan dapat menurunkan dampak yang timbul akibat kewajiban tersebut (Putri & Miftah, 2021).

Likuiditas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan *Current Ratio* (CR). Tinggi rendahnya rasio likuiditas akan mempengaruhi investor dalam membuat keputusan investasinya sebab rasio likuiditas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berkinerja bagus yang mana hal tersebut akan berdampak pada nilai perusahaan dan harga saham. Namun menurut Imronudin et al. (2022) *current ratio* yang terlampau tinggi akan menurunkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebab terdapat dana yang tidak produktif yang diinvestasikan ke aset lancar. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahanani & Kartika (2022) dan Gz & Lisiantara (2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Putri & Miftah (2021) dan Imronudin et al. (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh antar variabel independen terhadap nilai perusahaan, sehingga penulis ingin melakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Tax Avoidance Memoderasi Determinan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Konstruksi Di Indonesia)”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada objek penelitian

serta variabelnya. Objek penelitian ini ialah perusahaan sub sektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018, sedangkan pada penelitian terdahulu sebagian besar dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selain itu pada penelitian ini, penulis menambahkan *tax avoidance* sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah *tax avoidance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah *tax avoidance* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah *tax avoidance* mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.

4. Menguji dan menganalisis apakah *tax avoidance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
5. Menguji dan menganalisis apakah *tax avoidance* mampu memoderasi *leverage* terhadap nilai perusahaan.
6. Menguji dan menganalisis apakah *tax avoidance* mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan nilai perusahaan sebelum dan selama pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi keberlangsungan perusahaan jangka panjang dan pemulihan kestabilan perusahaan pasca Covid-19

b. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi.